

ABSTRAK

Pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2011 yang sekira pukul 22.00 Wib. Taryono Als. Ato Bin Surpin bertempat di rumah selvia di Desa Kebulen, melakukan perbuatan pencabulan terhadap Selvia. Pada Putusan Nomor : 435/Pid.B/2011/PN.Im Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan Nomor : 354/Inmyu/10/2011 dengan menggunakan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Majelis menyatakan bahwa Taryono Alias Ato Bin Surpin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana pencabulan.

Diketahui bahwa dakwaan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Taryono Alias Ato Bin Surpin dengan menggunakan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak tepat, ada unsur yang tidak terpenuhi karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Taryono Alias Ato Bin Surpin dengan menggunakan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak tepat, jika dilihat dari fakta yang terungkap dalam persidangan, ada unsur yang tidak terpenuhi dalam Pasal 82 yaitu unsur melakukan kekerasan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dikarenakan pada saat Taryono melakukan perbuatannya korban dalam keadaan tertidur, jadi tidak ada suatu kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat maupun membujuk untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Selvia, jadi dalam perkara tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa korban dalam keadaan tertidur. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah melakukan kesalahan dalam menerapkan pasal dalam dakwaannya.

Kata kunci- Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum – Tindak Pidana Pencabulan – Terhadap Anak

ABSTRACT

On Sunday, August 28, 2011, which was around 10:00 p.m. Taryono Als. Ato Bin Surpin at the Selvia house in Kebulen Village, committed acts of sexual abuse against Selvia. On Decision Number: 435 / Pid.B / 2011 / PN.Im the Public Prosecutor charged with the indictment Number: 354 / Inmyu / 10/2011 using article 82 of UU number 23 of 2002 concerning child protection, the Assembly stated that Taryono Alias Ato Bin Surpin was proven legally and convincingly guilty of committing an act of sexual abuse.

It is known that the charges indicted by the Public Prosecutor against Taryono Alias Ato Bin Surpin by using article 82 of UU Number 23 of 2002 concerning child protection are inaccurate, there are elements that are not fulfilled because they are not in accordance with the facts revealed in the trial.

Then it can be concluded that the charges indicted by the Public Prosecutor against Taryono Alias Ato Bin Surpin using article 82 of UU Number 23 of 2002 concerning child protection are not appropriate, if viewed from the facts revealed in the trial, there are elements that are not fulfilled in article 82 namely the element of committing violence threats of violence, coercion, deception, a series of lies or persuading children to commit or allow obscene acts, because when Taryono did his actions the victim was sleeping, so there was no violence, threat of violence, deception or persuaded to commit obscene acts against Selvia, so in the case there were several things that must be considered that the victim was sleeping. The Public Prosecutor in this case has made a mistake in applying the article in his indictment.

Keywords- Analysis of The Charges of Public Prosecutors - Criminal Acts of Molestation - Again Children

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya, penyusunan memorandum hukum yang berjudul “ANALISIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS NOMOR : 435/PID.B/2011/PN.IM)” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan memorandum hukum ini banyak mengalami kendala namun berkat bantuan,bimbingan,kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan ridho-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan memorandum hukum ini.
2. Keluarga penulis terutama kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Sukari dan Ibu Suhati, serta Adek kandungku Ifa, yang memberikan dukungan penuh baik secara moril maupun materiil demi terselesainya kuliah dan memorandum hukum ini.
3. Prof. Dr.Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura beserta seluruh jajarannya, penulis ucapkan terimakasih atas pemberian fasilitas yang diberikan kepada penulis.

4. Dr.Erma Rusdiana, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan kritik konstruktif mulai dari tahap pengajuan penelitian ini sampai penelitian ini selesai.
5. Bapak. Mukhlis, S.H., M.H. selaku Dosen wali mulai dari semester awal hingga semester akhir.
6. Seluruh jajaran Dosen di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah mendidik penulis serta memberikan pengarahan dari penulis semester awal hingga akhir semester perkuliahan.
7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo madura penulis ucapkan banyak terimakasih karena telah memberikan pelayanan yang memuaskan dari semester awal hingga penulis menyelesaikan memorandum hukum ini.
8. Sahabat-sahabat penulis dan teman saat kuliah dari awal semester hingga saat ini yaitu Bayu Mahardika, Kholisatur Rofiqoh, Uswatun Hasanah, Defrin Indriayani, Kamaruddin, dan Rudy sholeh, Farihah, Hafifatuz Zahroh, Dikis Robiatul Adawiyah, Widya Sugiarti, Rina Febriyana Eka Putri, dan Winda Rahayu Puteri yang selalu memberikan semangat ketika menyelesaikan memorandum hukum ini.
9. M. Nahdi selaku partner penelitian penulis, yang menemani bimbingan, revisian, dan memberikan arahan serta semangat dalam menyelesaikan memorandum hukum ini.

10. Teman seperjuangan bimbingan tugas akhir Sandy Arista dan Ade, teman-teman Kementolhu yang selalu memberikan arahan dalam menyelesaikan penulisan ini.

11. Kepada seluruh Anggota Organda FPMP (Forum Persatuan Mahasiswa Pamekasan) Tahun 2015 yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi, mengajari suatu rasa kekeluargaan, wadah untuk berdiskusi, dan motivasi.

12. Kepada seluruh Anggota Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Peradilan Pidana Tahun 2018 yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi, wadah untuk berdiskusi, dan motivasinya.

13. Semua orang yang baik hati kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, begitu pula orang yang telah memberikan pelajaran hidup, penulis mengucapkan terimakasih sebab hidup ini untuk belajar.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

Bangkalan 7 Februari 2019

Moh. Hairul Umam
NIM. 150111100045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MEMORANDUM	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I. POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM..1	
1.1. Posisi Kasus	1
1.2. Pertimbangan Hakim	4
1.3. Isu Hukum	4
 BAB II. DASAR HUKUM	5
 BAB III. ANALISIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS NOMOR : 435/Pid.B/2011/PN.Im)	14
3.1. Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 435/Pid.B/2011/Pn.Im.14	
3.1.1. Posisi kasus	14
3.1.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	15
3.1.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	16
3.1.4. Keterangan Saksi- saksi Dan Barang Bukti Dalam Persidangan	18
3.1.5. Pertimbangan Hakim	25
3.1.6. Mengadili	32
3.2. Ketidaktepatan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus No. 435/Pid.B/2011/Pn.Im	35
 BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	45
4.1. Kesimpulan	45

4.2. Rekomendasi	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	